



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Suyitno Alias Mamik Bin Muslih
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/21 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenconowungu Tengah III RT 03 RW 05
Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat
Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Eko Suyitno Alias Mamik Bin Muslih ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa Eko Suyitno Alias Mamik Bin Muslih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi penasihat hukumnya oleh :

1. DION S MARHAENDRA,SH.,MH.
2. NURUL ARIFIN SUYANTO,SH.,MH.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2023, No. 247/Pid.PH/2023/PN Smg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO SUYITNO BIN MUSLIH tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa EKO SUYITNO BIN MUSLIH oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas.
3. Menyatakan terdakwa EKO SUYITNO BIN MUSLIH terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika **Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SUYITNO BIN MUSLIH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Hp Redmi Note 10 5G, Warna ungu, IMEI 1: 869002062399601, IMEI2: 869002062399619
- 1 (satu) bungkus plastic flip berisi sabu dengan berat kotor sekitar 1 (satu) gram
- 1 (satu) buah jaket warna hijau tua bertuliskan "BK VANS NY HOUSE PARTIES SINCE 1966"
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk sport berisi :
 - a. 1 (satu) bekas bungkus headset merk Realme berisi 18 (delapan belas) paket sabu bersolasi hitam dengan berat kotor masing-masing 0,5 gram
 - b. 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill hitam berisi 5 (lima) paket sabu dengan berat masing-masing 1 gram
 - c. 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam signature berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat sekitar 5 gram
 - d. 50 (lima puluh) plastic flip kecil belum terpakai
 - e. 1 (satu) plastic flip ukuran besar sisa sabu
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital
 - g. 1 (satu) buah solasi warna hitam
 - h. 1 (satu) potongan sedotan warna hitam ujungnya dipotong runcing (sendok takar sabu)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa EKO SUYITNO BIN MUSLIH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **pembelaan Terdakwa** melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. **PENDAHULUAN**

Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Hadirin sidang sekalian yang berbahagia

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan Puji Syukur Alhamdulillah ke-Hadirat Allah Maha Kuasa, dan atas perkenannya pula, kita dapat berkumpul dan duduk bersama dalam persidangan ini, untuk mendengarkan Pembelaan (*Pledoi*) yang akan dibacakan oleh saya dari Kuasa Hukum Terdakwa EKO SUYITNO alias MAMIK bin MUSLIH berdasarkan surat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Jaksa penuntut umum No.Reg.perkara: PDM-81/Semar/Enz.2/02/2023 yang telah dibacakan dalam persidangan, yang mana saudara Jaksa Penuntut Umum telah bersusah payah dalam upaya untuk mencari dan mengungkap fakta peristiwa kejadian yang sebenarnya. Sehingga menurut saudara Jaksa Penuntut Umum, apa yang telah diupayakan tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaanya.

II. Fakta Persidangan

Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Hadirin sidang sekalian yang berbahagia

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa Bahwa keterangan dari para saksi yaitu saksi saksi DJOKO SETIYONO.saksi SUHERLAN, Saksi MUJONO BIN RAMELI, Saksi LILIK JUNAEDY BIN SUMADI dari Petugas Kepolisian Polsek Semarang Barat dan Polrestabes Semarang bahwa hingga Terdakwa diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Semarang Barat karena kedapatan melakukan perbuatan membawa, menguasai atau menyimpan Narkoba jenis Sabu yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib Sdr DEPASITO dengan Nomor No Hp 0882006971377 menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu bekerja menjual sabu Kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. DEPASITOmengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik Flip ukuran besar dengan berat sekitar 25 Gram di Daerah Perumahan Panorama Mijen Semarang Setelah Terdakwa ambil paket sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya dan Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. DEPASITO yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk membagi ke dalam plastik flip ukuran kecil menjadi 5 (lima) paket dengan berat kotor masing-masing 5 Gram. Kemudian Terdakwa disuruh membagi lagi dari 1 (satu) paket dengan berat kotor 5 Gram menjadi 18 (delapan belas) paket ukuran kecil dengan berat kotor masing-masing sekitar 0,5 Gram lalu Terdakwa isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5 Gram dibagi menjadi 6 (enam) paket plastik flip dengan berat kotor

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing- masing sekitar 1 Gram- Selanjutnya Terdakwa disuruh untuk meletakkan paket tersebut ke dalam sebuah titik alamat lalu Terdakwa memberikan alamat tersebut berikut foto alamat yang Terdakwa beri petunjuk sebuah panah kepada Sdr DEPASITO. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket plastik flip dengan berat kotor sekitar 5 Gram didalam 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam signature lalu Terdakwa letakkan paket tersebut dibelakang pos kampling Jl Kenconowungu Tengah V Semarang. Kemudian Terdakwa membuat alamat dan mengirim foto yang sudah Terdakwa beri petunjuk panah kepada Sdr. DEPASITO. Selesai mengirim alamat tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya namun sekira pukul 20.00 wib tiba-tiba ada beberapa anggota dari Polsek Semarang Barat mendatangi rumah Terdakwa lalu menunjukkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam signature yang berisi 1 (satu) paket plastik flip dengan berat kotor sekitar 5 Gram yang ditemukan dibelakang pos kampling Jl Kenconowungu Tengah V Semarang dan Terdakwa awalnya tidak mengakui kepemilikan atas sabu tersebut- Selanjutnya anggota dari Polsek Semarang Barat berniat mengajak Terdakwa untuk dimintai keterangan dan pada saat hendak naik ke mobil Terdakwa membuang 1 (satu) paket plastik flip dengan berat kotor sekitar 1 gram didepan Gapuro Jl. Kenconowungu Tengah II Semarang. Sesampainya di Polsek Semarang Barat langsung dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. DEPASITO di handphone milik Terdakwa berikut gambar sabu-sabu saat Terdakwa timbang serta alamat lokasi sabu yang Terdakwa buat. Kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan letak penyimpanan sabu tersebut dan Terdakwa menunjukkan letak Terdakwa membuang paket sabu tersebut yaitu di depan Gapuro Jl. Kenconowungu Tengah III Semarang dan letak penyimpanan sisa paket sabu serta alat-alat yang Terdakwa pakai yaitu didalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Semarang Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa keterangan dan para saksi dan keterangan dari Terdakwa EKO SUYITNO, terdakwa sebagai kurir/ sebagai perantara jual beli dalam meletakkan paket shabu disuatu titik alamat dan untuk diedarkan atas perintah sdr. JATMIKO (DPO) tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang.



III. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Oleh karenanya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan menanggapi keseluruhan unsur-unsur dalam surat tuntutan jaksa penuntut karena telah terjadi persesuaian antara barang bukti maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa telah membenarkannya namun kami tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh rekan kami Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara. menurut kami tuntutan tersebut sangatlah berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa kami juga tidak sependapat dengan Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba "Pertanyaan terbesar adalah??" *apakah kita semua sudah menjalankan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba secara menyeluruh?*" karena korban yang berjatuh harus ada yang bertanggung jawab dengan mekanisme yang tersedia, tanpa melihat apakah dia sebagai produsen, Bandar, pengedar, pengguna maupun pihak yang di jebak dengan cara mengirim mereka ke penjara, kemudian apakah efek jera yang selama ini dijadikan alasan pembedaan untuk menghilangkan narkoba dari peredaran sebagai program pemerintah dan dibebankan kepada terdakwa tanpa melihat aspek-aspek kemanusiaan dengan pembedaan yang berat hanya untuk efek jera bagi korban-korban penyalah guna narkoba adalah tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarga terdakwa menurut Van Bemmelen mengajukan pendapat bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium atau obat terakhir*. Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan ,tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat.

Sedangkan menurut Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Satjipto Rahardjo (Alm), menyatakan: Hukum bukan teks semata, tetapi terkait alam pikiran dan nurani manusia yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



menjalankan. "Seorang Hakim dapat berbeda pendapat dengan Polisi dan Jaksa, dalam mengambil keputusan. Berhukum itu tak hanya berbasis teks, tetapi juga akal sehat dan nurani". Apabila dalam hal ini Majelis Hakim telah berpendapat lain, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar putusan yang seringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **EKO SUYITNO alias MAMIK bin MUSLIH** selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir ;
2. Bahwa terdakwa **EKO SUYITNO alias MAMIK bin MUSLIH** sudah menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa terdakwa **EKO SUYITNO alias MAMIK bin MUSLIH** menjadi tulang punggung keluarganya;
4. Bahwa Terdakwa **EKO SUYITNO alias MAMIK bin MUSLIH** masih memiliki masa depan dan terdakwa juga masih bisa disadarkan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa adan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Eko Suyitno bin Muslih pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di belakang pos kamling jalan Kenconowungu Tengah V RT 05 RW 05 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal saat Depasito (Belum Tertangkap) telah menghubungi terdakwa Eko Suyitno dan meminta tolong agar terdakwa Eko Suyitno dapat membantu untuk menjualkan sabu dengan iming-iming mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dapat menikmati sabu secara cuma-cuma atau setidaknya-tidaknya gratis dan atas hal tersebut disanggupi oleh terdakwa Eko Suyitno.
2. Bahwa selanjutnya Deposito menyuruh terdakwa Eko Suyitno untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik flip ukuran besar dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram di daerah perumahan Panorama Mijen Semarang. Kemudian setelah paket sabu tersebut di atas berhasil diambil oleh terdakwa Eko Suyitno lalu dibawa pulang ke rumahnya selanjutnya bungkus sabu tersebut di atas dibagi-baginya dengan menggunakan timbangan digital miliknya lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam plastik flip ukuran kecil menjadi 5 (lima) paket sabu masing-masing terdiri 5 (lima) gram. Kemudian 1 (satu) plastik sabu yang berisi 5 (lima) gram sabu dibagi-bagi lagi menjadi 18 (delapan belas) paket ukura kecil dengan berat kotor masing-masing sekitar 1/2 (setengah) gram lalu dibungkus dengan isolasi warna hitam sedangkan untuk 1 (satu) plastik sabu lainnya dengan berat 5 (lima) gram dibagi-bagi lagi oleh terdakwa Eko Suyitno menjadi 6 (enam) paket plastik flip ukuran kecil dengan berat kotor masing-masing sekitar 1 (satu) gram.
3. Bahwa kemudian terdakwa Eko Suyitno diperintahkan Depasito untuk meletakkan paket tersebut di atas ke alamat-alamat peletakkan sabu yang diberikan Depasito berikut petunjuk berupa foto atau gambar yang telah dikirimkan Depasito melalui pesan Whatsapp ke dalam handphone merek Redmi Note 10 SG warna ungu milik terdakwa Eko Suyitno. Selanjutnya terdakwa Eko Suyitno telah meletakkan 1 (satu) paket plastik flip dengan berat kotor sekira 5 (lima) gram di dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam Signature di belakang pos kamling jalan Kenconowungu Tengah V Semarang lalu terdakwa Eko Suyitno membuat



alamat dan mengirim foto yang sudah diberi petunjuk panah kepada Depasito.

4. Bahwa setelah selesai melakukan pekerjaan tersebut di atas terdakwa Eko Suyitno pulang ke rumahnya namun tiba-tiba telah datang saksi Edy Surya Suharyanto dan timnya selaku Petugas Kepolisian dari jajaran Resnarkoba Polsek Semarang Barat yang telah mendapatkan laporan masyarakat setempat yang sebelumnya telah melihat gerak gerik mencurigakan terdakwa Eko Suyitno saat meletakkan 1 (satu) paket plastik flip dengan berat kotor sekira 5 (lima) gram di dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam Signature di belakang pos kamling jalan Kenconowungu Tengah V Semarang. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa Eko Suyitno yang disaksikan oleh saksi Suherlan selaku Ketua RT, saksi Lilik Junaedy selaku Bhabinkamtibmas dan saksi Djono Setiyono, saksi Mujono dan saksi Nanang Budiman selaku warga setempat dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek Sport yang didalamnya berisi : 1(satu) bekas bungkus headset merek realmeberisi 18 (delapan belas) paket sabu berisolasi hitam dengan berat kotor masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill hitam berisi 5 (lima) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram, 50 (lima puluh) plastik flip kecil belum terpakai, 1 (satu) plastik flip ukuran besar berisi sisa sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) potongan sedotan warna hitam ujungnya dipotong runcing (sendok takar sabu) yang disimpan dekat kamar mandi dalam rumah terdakwa Eko Suyitno. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Suyitno berikut barang buktinya untuk diserahkan kepada pihak berwajib guna proses hukum selanjutnya.
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab :452/NNF/2023 tanggal 15 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si M Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892), Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) serta Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip. 19821122200801) bahwa barang bukti nomor :BB-1056/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



dalam bungkus rokok merek Gudang Garam Signature dengan berat bersih serbuk kristal **4,71752 gram**, BB-1056/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,64020 gram**, BB-1057/2023/NNF berupa 18 (delapan belas) paket berisi serbuk kristal masing-masing diisolasi warna hitam yang tersimpan dalam bungkus headset Realme dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **4,21270 gram**, BB-1058/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam bungkus rokok Dunhill dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **2,91145 gram**, BB-1059/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **9,43470 gram** dengan total berat keseluruhan serbuk kristal yakni 21,91658 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor : BB-5811/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa Eko Suyitno sebanyak 53 (lima puluh tiga) ml adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika).

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 453/FKF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh 2784/FKF/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Toto Tri Kusuma R,S.Si (Komisaris Polisi Nrp.74060750), Buyung Gede F, S.Kom (Ajun Komisaris Polisi Nrp.79121350), bahwa pemeriksaan barang bukti nomor BB-1060/2023/FKF berupa 1 (satu) unit handphone warna ungu merek Xiami Redmi Note 10 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah ditemukan informasi terkait dengan maksud pemeriksaan adanya penyalahgunaan tindak pidana Narkotika.

7. Bahwa terdakwa Eko Suyitno menjadi perantara dalam jual beli tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena terdakwa tidak berhak untuk itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



----- Bahwa terdakwa Eko Suyitno bin Muslih pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas **,dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,** yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal saksi Edy Surya Suharyanto selaku Petugas Kepolisian dari jajaran Resnarkoba Polsek Semarang Barat telah menerima laporan dari saksi Lilik Junaedy selaku Bhabinkamtibnas Kelurahan Karangayu Semarang tentang adanya seorang warga yang mengetahui apabila ada seseorang telah meletakkan suatu barang yang mencurigakan yakni 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature dan setelah diambil maka diserahkan kepada Bhabinkamtibmas kemudian setelah dibuka oleh Bhabinkamtibmas ternyata di dalam bungkus rokok tersebut berisi plastik flip yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu. Selanjutnya dari keterangan Bhabinkamtibmas tersebut orang yang diduga meletakkan sabu di tempat tersebut adalah terdakwa Eko Suyitno yang merupakan residivis dalam perkara Narkoba. Kemudian Petugas Kepolisian menindaklanjuti Laporan tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa Eko Suyitno
2. Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dapat bertemu dengan terdakwa Eko Suyitno di rumahnya namun saat Petugas Kepolisian melakukan interograsi atas kepemilikan sabu yang ditunjukkan Petugas Kepolisian sebagaimana Laporan Masyarakat semula terdakwa Eko Suyitno mengelaknya. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan telah ditemukan barang bukti berupa handphone merek Redmi Note 10 SG warna ungu milik terdakwa Eko Suyitno dan dilakukan pemeriksaan terhadap isi handphone tersebut dan telah ditemukan komunikasi antara terdakwa Eko Suyitno dengan Depasito terkait.1 (satu) paket plastik flip dengan berat kotor sekira 5 (lima) gram di dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam Signature di belakang pos kamling jalan Kenconowungu Tengah V Semarang yang dibuatkan alamat oleh terdakwa Eko Suyitno dan mengirim foto yang sudah diberi petunjuk panah kepada Depasito. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengecekan atas hal tersebut ternyata hasilnya adalah benar dan sesuai



dengan foto atau gambar peletakan sabu yang ada dalam handphone milik terdakwa.

3. Bahwa Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan rumah terdakwa Eko Suyitno disaksikan oleh saksi Suherlan selaku Ketua RT, saksi Lilik Junaedy selaku Bhabinkamtibmas dan saksi Djono Setiyono, saksi Mujono dan saksi Nanang Budiman selaku warga setempat dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek Sport yang didalamnya berisi : 1(satu) bekas bungkus headset merek realme berisi 18 (delapan belas) paket sabu berisolasi hitam dengan berat kotor masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill hitam berisi 5 (lima) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram, 50 (lima puluh) plastik flip kecil belum terpakai, 1 (satu) plastik flip ukuran besar berisi sisa sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) potongan sedotan warna hitam ujungnya dipotong runcing (sendok takar sabu) yang disimpan dekat kamar mandi dalam rumah terdakwa Eko Suyitno. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Suyitno berikut barang buktinya untuk diserahkan kepada pihak berwajib guna proses hukum selanjutnya.
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab :452/NNF/2023 tanggal 15 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si M Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892), Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) serta Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip. 19821122200801) bahwa barang bukti nomor :BB-1056/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam bungkus rokok merek Gudang Garam Signature dengan berat bersih serbuk kristal **4,71752 gram**, BB-1056/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,64020 gram**, BB-1057/2023/NNF berupa 18 (delapan belas) paket berisi serbuk kristal masing-masing diisolasi warna hitam yang tersimpan dalam bungkus headset Realme dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **4,21270 gram**, BB-1058/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



bungkus rokok Dunhill dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **2,91145 gram**, BB-1059/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **9,43470 gram** dengan total berat keseluruhan serbuk kristal yakni 21,91658 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor : BB-5811/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa Eko Suyitno sebanyak 53 (lima puluh tiga) ml adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika).

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 453/FKF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh 2784/FKF/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Toto Tri Kusuma R,S.Si (Komisaris Polisi Nrp.74060750), Buyung Gede F, S.Kom (Ajun Komisaris Polisi Nrp.79121350), bahwa pemeriksaan barang bukti nomor BB-1060/2023/FKF berupa 1 (satu) unit handphone warna ungu merek Xiaomi Redmi Note 10 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah ditemukan informasi terkait dengan maksud pemeriksaan adanya penyalahgunaan tindak pidana Narkotika.

6. Bahwa terdakwa Eko Suyitno memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika barang tersebut di atas, tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena terdakwa Eko Suyitno tidak berhak untuk itu..

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

1. **AGUS DWI MAHARDIKA Bin WIDODO BASUKI ARJO**, di depan sidang setelah disumpah berdasarkan agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar saksi diperiksa dipersidangan dalam kondisi sehat.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam BAP.
- Benar saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan saksi Dedi Luxmanto Bin Ngateman pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 23.00 Wib di dalam rumah terdakwa Eka Fajar Pratama Bin Djoko Roviyanto di Jalan Srikandi IV/23 RT 003 Kel.Plombokan Kec Semarang Utara Kota Semarang
- Benar saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) paket bungkus isolasi warna hitam yang didalamnya 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi shabu masing-masing paket berisi 0,45 gram yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa
 2. 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diruang tamu
 3. 1 (satu) buah handphone merk invinix warna biru dengan nomor whatsapp 0882003276547 ditemukan diatas meja warung nasi kucing depan rumah terdakwa
 4. 1 (satu) buah isolasi warna hitam ditemukan diatas meja
 5. 1 (satu) buah tutup bekas susu warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) peket bungkus isolasi warna hitam yang didalamnya 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi shabu 0,45 gram ditemukan disampah-sampah yang terletak di Jalan Citandui Semarang Timur
- Bahwa benar saat saksi memeriksa terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari LK. Pras Alias Kamto (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 5 (Lima) gram shabu yang kemudian terdakwa mendapatkan perintah dari Lk. Pras Alias Kamto (DPO) untuk membagi paketan shabu menjadi 14 (empat belas) paket dengan berat 0,45 gram per paket
- Bahwa benar saat saksi memeriksa terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar barang yang disita dari terdakwa sebanyak 6 (enam) paket bungkus isolasi warna hitam yang didalamnya 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) buah tutup bekas susu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip kecil dengan berat 0,45 gram sedangkan sisanya 7 (Tujuh) paket shabu sudah terjual diletakkan/diantar didaerah citarum Semarang Timur
- Bahwa benar sambil menunjukan barang bukti ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa alat komunikasi yang digunakan untuk

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



berkomunikasi dengan Lk.Pras Alias Kamto Alias Korpus (DPO) adalah 1 (Satu) buah handphone merk INVINIX warna biru dengan nomor whatsapp 0882003276547 sedangkan nomor yang digunakan Lk.Pras Alias Kamto Alias Korpus (DPO) 085974232932

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dirinya menjadi kuda atau peluncur dari Lk.Pras Alias Kamto Alias Korpus (DPO) sejak bulan Juli 2022 hingga Desember 2022 sudah mendapatkan upah sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara ditransfer melalui nomor rekening milik Yunita Fatmawati (DPO yang merupakan tetangga terdakwa
- Bahwa benar setelah saksi tanyakan kepada terdakwa pada saat terdakwa menjadi kurir/peluncur dengan mengambil narkoba jenis shabu dan kemudian mengantar kealamat yang dikehendaki oleh Lk.Pras Alias Kamto Alias Korpus (DPO) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **DEDI LUXMANTO Bin NGATEMAN**, di depan sidang setelah disumpah berdasarkan agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi diperiksa dipersidangan dalam kondisi sehat.
- Benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam BAP.
- Benar saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan saksi **AGUS DWI MAHARDIKA Bin WIDODO BASUKI ARJO** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 23.00 Wib di dalam rumah terdakwa Eka Fajar Pratama Bin Djoko Roviyo di Jalan Srikandi IV/23 RT 003 Kel.Plombokan Kec Semarang Utara Kota Semarang
- Benar saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa
 - 1). 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) paket bungkus isolasi warna hitam yang didalamnya 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi shabu masing-masing paket berisi 0,45 gram yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa
 - 2). 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diruang tamu
 - 3). 1 (satu) buah handphone merk invinix warna biru dengan nomor whatsapp 0882003276547 ditemukan diatas meja warung nasi kucing depan rumah terdakwa
 - 4) 1 (satu) buah isolasi warna hitam ditemukan diatas meja

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



- 5). 1 (satu) buah tutup bekas susu warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket bungkus isolasi warna hitam yang didalamnya 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi shabu 0,45 gram ditemukan disampah-sampah yang terletak di Jalan Citandui Semarang Timur
- Bahwa benar saat saksi memeriksa terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Lk. Pras Alias Kamto (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 5 (Lima) gram shabu yang kemudian terdakwa mendapatkan perintah dari Lk. Pras Alias Kamto (DPO) untuk membagi paketan shabu menjadi 14 (empat belas) paket dengan berat 0,45 gram per paket
 - Bahwa benar saat saksi memeriksa terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar barang yang disita dari terdakwa sebanyak 6 (enam) paket bungkus isolasi warna hitam yang didalamnya 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) buah tutup bekas susu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip kecil dengan berat 0,45 gram sedangkan sisanya 7 (Tujuh) paket shabu sudah terjual diletakkan/diantar didaerah citarum Semarang Timur
 - Bahwa benar sambil menunjukan barang bukti ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Lk. Pras Alias Kamto Alias Korpus (DPO) adalah 1 (Satu) buah handphone merk INVINIX warna biru dengan nomor whatsapp 0882003276547 sedangkan nomor yang digunakan Lk. Pras Alias Kamto Alias Korpus (DPO) 085974232932
 - Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dirinya menjadi kuda atau peluncur dari Lk. Pras Alias Kamto Alias Korpus (DPO) sejak bulan Juli 2022 hingga Desember 2022 sudah mendapatkan upah sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara ditransfer melalui nomor rekening milik Yunita Fatmawati (DPO yang merupakan tetangga terdakwa
 - Bahwa benar setelah saksi tanyakan kepada terdakwa pada saat terdakwa menjadi kurir/peluncur dengan mengambil narkotika jenis shabu dan kemudian mengantar ke alamat yang dikehendaki oleh Lk. Pras Alias Kamto Alias Korpus (DPO) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ACHMAD MUHADI Bin WARSAN**, di depan sidang setelah disumpah berdasarkan agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi diperiksa dipersidangan dalam kondisi sehat.
- Benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam BAP.
- Benar saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan saksi Dedi Luxmanto Bin Ngateman pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 23.00 Wib di dalam rumah terdakwa Eka Fajar Pratama Bin Djoko Roviyo di Jalan Srikandi IV/23 RT 003 Kel.Plombokan Kec Semarang Utara Kota Semarang
- Benar saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa
 - 1.1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) paket bungkus isolasi warna hitam yang didalamnya 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi shabu masing-masing paket berisi 0,45 gram yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa
 2. 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diruang tamu
 3. 1 (satu) buah handphone merk invinix warna biru dengan nomor whatsapp 0882003276547 ditemukan diatas meja warung nasi kucing depan rumah terdakwa
 4. 1 (satu) buah isolasi warna hitam ditemukan diatas meja
 5. 1 (satu) buah tutup bekas susu warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) peket bungkus isolasi warna hitam yang didalamnya 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi shabu 0,45 gram ditemukan disampah-sampah yang terletak di Jalan Citandui Semarang Timur
- Benar saksi mengenal terdakwa karena merupakan tetangga saksi dan saksi merupakan Ketua RT setempat dan tidak ada hubungan keluarga
- Benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti **surat** berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :452/NNF/2023 tanggal 15 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si M

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892), Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) serta Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip. 19821122200801)masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratoris Forensik Cabang Semarang

Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 453/FKF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh 2784/FKF/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Toto Tri Kusuma R,S.Si (Komisaris Polisi Nrp.74060750), Buyung Gede F, S.Kom (Ajun Komisaris Polisi Nrp.79121350

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Luxmanto Bin Ngateman beserta teamnya drai Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 23.00 Wib di dalam rumah terdakwa Eka Fajar Pratama Bin Djoko Roviyanto diJalan Srikandi IV/23 RT 003 Kel.Plombokan Kec Semarang Utara Kota Semarang
- Benar saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) paket bungkus isolasi warna hitam yang didalamnya 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi shabu masing-masing paket berisi 0,45 gram yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa
 2. 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan diruang tamu
 3. 1 (satu) buah handphone merk invinix warna biru dengan nomor whatsapp 0882003276547 ditemukan diatas meja warung nasi kucing depan rumah terdakwa
 4. 1 (satu) buah isolasi warna hitam ditemukan diatas meja
 5. 1 (satu) buah tutup bekas susu warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) peket bungkus isolasi warna hitam yang didalamnya 1 (satu) kantong plstik klip kecil yang berisi shabu 0,45 gram ditemukan disampah-sampah yang terletak diJalan Citandui Semarang Timur
- Bahwa benar saat saksi Dedi Luxmanto Bin Ngateman beserta teamnya drai Kepolisian memeriksa terdakwa,terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari LK.Pras Alias Kamto (DPO) pada

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 5 (Lima) gram shabu yang kemudian terdakwa mendapatkan perintah dari Lk.Pras Alias Kamto (DPO) untuk membagi paketan shabu menjadi 14 (empat belas) paket dengan berat 0,45 gram per paket

- Bahwa benar saat saksi Dedi Luxmanto Bin Ngateman beserta teamnya drai Kepolisian memeriksa terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar barang yang disita dari terdakwa sebanyak 6 (enam) paket bungkus isolasi warna hitam yang didalamnya 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat 0,45 gram dan 1 (satu) buah tutup bekas susu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip kecil dengan berat 0,45 gram sedangkan sisanya 7 (Tujuh) paket shabu sudah terjual diletakkan/diantar didaerah citarum Semarang Timur
- Bahwa benar pada saat saksi Dedi Luxmanto Bin Ngateman beserta teamnya drai Kepolisian menunjukan barang bukti ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Lk.Pras Alias Kamto Alias Korpus (DPO) adalah 1 (Satu) buah handphone merk INVINIX warna biru dengan nomor whatsapp 0882003276547 sedangkan nomor yang digunakan Lk.Pras Alias Kamto Alias Korpus (DPO) 085974232932
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dirinya menjadi kuda atau peluncur dari Lk.Pras Alias Kamto Alias Korpus (DPO) sejak bulan Juli 2022 hingga Desember 2022 sudah mendapatkan upah sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara ditransfer melalui nomor rekening milik Yunita Fatmawati (DPO yang merupakan tetangga terdakwa
- Bahwa benar setelah saksi Dedi Luxmanto Bin Ngateman beserta teamnya drai Kepolisian tanyakan kepada terdakwa pada saat terdakwa menjadi kurir/peluncur dengan mengambil narkoba jenis shabu dan kemudian mengantar kealamat yang dikehendaki oleh Lk.Pras Alias Kamto Alias Korpus (DPO) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Redmi note 10 5G, warna ungu, IMEI 1 : 869002062399601, IMEI 2 : 869002062399619.
2. 1 (satu) bungkus plastik flip berisi sabu dengan berat kotor sekitar 1 (satu) gram.---



3. 1 (satu) buah jaket warna hijau tua bertuliskan "BK VANS NY HOUSE PARTIES SINCE 1966".
4. 1 (satu) buah tas kecil, warna biru, merk sport berisi :
 - a. 1 (satu) bekas bungkus headset merk realme berisi 18 (delapan belas) paket sabu bersolasi hitam dengan berat kotor masing-masing 0,5 gram.
 - b. 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill hitam berisi 5 (lima) paket sabu dengan berat masing-masing 1 gram.
 - c. 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam signature berisi 2 (dua) paket sabu dg berat sekitar 5 gram.
 - d. 50 (lima puluh) plastik flip kecil belum terpakai.
 - e. 1 (satu) plastik flip ukuran besar berisi sisa sabu.
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital.
 - g. 1 (satu) buah solasi warna hitam
 - h. 1 potongan sedotan, warna hitam, ujungnya dipotong runcing (sendok takar sabu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan **diperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Eko Suyitno bin Muslih pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di belakang pos kamling jalan Kenconowungu Tengah V RT 05 RW 05 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
- berawal saksi Edy Surya Suharyanto selaku Petugas Kepolisian dari jajaran Resnarkoba Polsek Semarang Barat telah menerima laporan dari saksi Lilik Junaedy selaku Bhabinkamtibnas Kelurahan Karangayu Semarang tentang adanya seorang warga yang mengetahui apabila ada seseorang telah meletakkan suatu barang yang mencurigakan yakni 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature dan setelah diambil maka diserahkan kepada Bhabinkamtibmas kemudian setelah dibuka oleh Bhabinkamtibmas ternyata di dalam bungkus rokok tersebut berisi plastik flip yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga sabu. Selanjutnya dari keterangan Bhabinkamtibmas tersebut orang yang diduga meletakkan sabu di tempat tersebut adalah terdakwa Eko Suyitno yang merupakan residivis dalam perkara Narkoba. Kemudian Petugas Kepolisian menindaklanjuti Laporan tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa Eko Suyitno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dapat bertemu dengan terdakwa Eko Suyitno di rumahnya namun saat Petugas Kepolisian melakukan interogasi atas kepemilikan sabu yang ditunjukkan Petugas Kepolisian sebagaimana Laporan Masyarakat semula terdakwa Eko Suyitno mengelaknya. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan telah ditemukan barang bukti berupa handphone merek Redmi Note 10 SG warna ungu milik terdakwa Eko Suyitno dan dilakukan pemeriksaan terhadap isi handphone tersebut dan telah ditemukan komunikasi antara terdakwa Eko Suyitno dengan Depasito terkait. 1 (satu) paket plastik flip dengan berat kotor sekira 5 (lima) gram di dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam Signature di belakang pos kamling jalan Kenconowungu Tengah V Semarang yang dibuatkan alamat oleh terdakwa Eko Suyitno dan mengirim foto yang sudah diberi petunjuk panah kepada Depasito. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengecekan atas hal tersebut ternyata hasilnya adalah benar dan sesuai dengan foto atau gambar peletakan sabu yang ada dalam handphone milik terdakwa.
- Bahwa Petugas Kepolisian juga melakukan pengeledahan rumah terdakwa Eko Suyitno disaksikan oleh saksi Suherlan selaku Ketua RT, saksi Lilik Junaedy selaku Bhabinkamtibmas dan saksi Djono Setiyono, saksi Mujono dan saksi Nanang Budiman selaku warga setempat dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek Sport yang didalamnya berisi : 1(satu) bekas bungkus headset merek realme berisi 18 (delapan belas) paket sabu berisolasi hitam dengan berat kotor masing-masing ½ (setengah) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill hitam berisi 5 (lima) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram, 50 (lima puluh) plastik flip kecil belum terpakai, 1 (satu) plastik flip ukuran besar berisi sisa sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) potongan sedotan warna hitam ujungnya dipotong runcing (sendok takar sabu) yang disimpan dekat kamar mandi dalam rumah terdakwa Eko Suyitno. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Suyitno berikut barang buktinya untuk diserahkan kepada pihak berwajib guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab :452/NNF/2023 tanggal 15 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si M Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892), Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) serta Nur Taufik, ST

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penata Tk I Nip. 19821122200801) bahwa barang bukti nomor :BB-1056/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam bungkus rokok merek Gudang Garam Signature dengan berat bersih serbuk kristal **4,71752 gram**, BB-1056/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,64020 gram**, BB-1057/2023/NNF berupa 18 (delapan belas) paket berisi serbuk kristal masing-masing diisolasi warna hitam yang tersimpan dalam bungkus headset Realme dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **4,21270 gram**, BB-1058/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam bungkus rokok Dunhill dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **2,91145 gram**, BB-1059/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **9,43470 gram** dengan total berat keseluruhan serbuk kristal yakni 21,91658 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor : BB-5811/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa Eko Suyitno sebanyak 53 (lima puluh tiga) ml adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 453/FKF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh 2784/FKF/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Toto Tri Kusuma R,S.Si (Komisaris Polisi Nrp.74060750), Buyung Gede F, S.Kom (Ajun Komisaris Polisi Nrp.79121350), bahwa pemeriksaan barang bukti nomor BB-1060/2023/FKF berupa 1 (satu) unit handphone warna ungu merek Xiaomi Redmi Note 10 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah ditemukan informasi terkait dengan maksud pemeriksaan adanya penyalahgunaan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa Eko Suyitno memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika barang tersebut di atas, tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena terdakwa Eko Suyitno tidak berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. tanpa hak atau melawan hukum.
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan unsur pasal lainnya terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, **menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, "Menawarkan untuk dijual" sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaika kalimat seperti "ada barang " atau bahkan simbol – simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/ maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal – hal yang menjadi bahasa kalangan sendiri.

Menimbang, bahwa menjual, membeli mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara



penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran.

- Bahwa Narkotika Golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka majelis akan membuktikan dakwaan Subsidiar yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri :

1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan dari terdakwa EKO SUYITNO BIN MUSLIH sendiri, terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



2. **Unsur dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan kejahatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum secara harfiah adalah tidak memiliki ijin untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti yang disita pihak berwajib maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa keterangan dari para saksi yaitu saksi saksi DJOKO SETIYONO, saksi SUHERLAN, Saksi MUJONO BIN RAMELI, Saksi LILIK JUNAEDY BIN SUMADI dari Petugas Kepolisian Polsek Semarang Barat dan Polrestabes Semarang bahwa hingga Terdakwa diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Semarang Barat karena kedapatan melakukan perbuatan membawa, menguasai atau menyimpan Narkoba jenis Sabu yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib Sdr. DEPASITO dengan Nomor No Hp 0882006971377 menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu bekerja menjual sabu. Kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. DEPASITO mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik Flip ukuran besar dengan berat sekitar 25 Gram di Daerah Perumahan Panorama Mijen Semarang. Setelah Terdakwa ambil paket sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya dan Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. DEPASITO yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk membagi ke dalam plastik flip ukuran kecil menjadi 5 (lima) paket dengan berat kotor masing-masing 5 Gram. Kemudian Terdakwa disuruh membagi lagi dari 1 (satu) paket dengan berat kotor 5 Gram menjadi 18 (delapan belas) paket ukuran kecil dengan berat kotor masing-masing sekitar 0,5 Gram lalu Terdakwa isolasi warna hitam dan 1 (satu) paket dengan berat kotor 5 Gram dibagi menjadi 6 (enam) paket plastik flip dengan berat kotor masing-masing sekitar 1 Gram.- Selanjutnya Terdakwa disuruh untuk meletakkan paket tersebut ke dalam sebuah titik alamat lalu Terdakwa memberikan alamat tersebut berikut foto alamat yang Terdakwa beri petunjuk sebuah panah kepada Sdr. DEPASITO. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket plastik flip dengan berat kotor sekitar 5 Gram didalam 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam signature lalu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



Terdakwa letakkan paket tersebut dibelakang pos kampling Jl. Kenconowungu Tengah V Semarang. Kemudian Terdakwa membuat alamat dan mengirim foto yang sudah Terdakwa beri petunjuk panah kepada Sdr. DEPASITO. Selesai mengirim alamat tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya namun sekira pukul 20.00 wib tiba-tiba ada beberapa anggota dari Polsek Semarang Barat mendatangi rumah Terdakwa lalu menunjukkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam signature yang berisi 1 (satu) paket plastik flip dengan berat kotor sekitar 5 Gram yang ditemukan dibelakang pos kampling Jl. Kenconowungu Tengah V Semarang dan Terdakwa awalnya tidak mengakui kepemilikan atas sabu tersebut.- Selanjutnya anggota dari Polsek Semarang Barat berniat mengajak Terdakwa untuk dimintai keterangan dan pada saat hendak naik ke mobil Terdakwa membuang 1 (satu) paket plastik flip dengan berat kotor sekitar 1 gram didepan Gapuro Jl. kenconowungu Tengah III Semarang. Sesampainya di Polsek Semarang Barat langsung dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. DEPASITO dihandphone milik Terdakwa berikut gambar sabu-sabu saat Terdakwa timbang serta alamat lokasi sabu yang Terdakwa buat. Kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan letak penyimpanan sabu tersebut dan Terdakwa menunjukkan letak Terdakwa membuang paket sabu tersebut yaitu di depan Gapuro Jl. kenconowungu Tengah III Semarang dan letak penyimpanan sisa paket sabu serta alat-alat yang Terdakwa pakai yaitu didalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Semarang Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :452/NNF/2023 tanggal 15 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si M Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892), Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) serta Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip. 19821122200801)masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratoris Forensik Cabang Semarang;
Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 453/FKF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh 2784/FKF/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Toto Tri Kusuma R,S.Si (Komisaris Polisi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp.74060750), Buyung Gede F, S.Kom (Ajun Komisaris Polisi Nrp.79121350), menyimpulkan barang bukti tersebut mengandung matamfetamine yang termasuk narkoba golongan I bukan tanaman; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis tidak memperoleh hal hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka secara hukum terdakwa bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya dikenakan pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang selengkapya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan : “ kami tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh rekan kami Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara. menurut kami tuntutan tersebut sangatlah berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa, kami juga tidak sependapat dengan Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba “Pertanyaan terbesar adalah??” apakah kita semua sudah menjalankan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba secara menyeluruh?” karena korban yang berjatuh harus ada yang bertanggung jawab dengan mekanisme yang tersedia, tanpa melihat apakah dia sebagai produsen, Bandar, pengedar, pengguna maupun pihak yang di jebak dengan cara mengirim mereka ke penjara, kemudian apakah efek jera yang selama ini dijadikan alasan pemidanaan untuk menghilangkan narkoba dari peredaran sebagai program pemerintah dan dibebankan kepada terdakwa tanpa melihat aspek-aspek kemanusiaan dengan pemidanaan yang berat hanya untuk efek jera bagi korban-korban penyalah guna narkoba adalah tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarga terdakwa menurut Van

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



Bemmelan mengajukan pendapat bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium atau obat terakhir*. Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat.

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum tersebut majelis berpendapat; bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus, dan sekarang sudah masuk fase darurat narkotika, oleh karenanya dalam rangka mengendalikan dan mencegah dampak negative dari penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan pidana **minimal khusus** serta dikenakan **tindakan** bila yang bersangkutan merupakan penyalahguna yang mengalami ketergantungan pada narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi pemberian pidana sebagai *ultimum remedium*, dalam perkara penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai gradasi dan jenis pidana; telah ditentukan hal mana merupakan produk kebijakan dalam bidang pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas lamanya pidana yang dituntut kepada terdakwa, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dikaitkan dengan pasal yang dilanggar dan ancaman pidana yang dikenakan, majelis telah mempertimbangkannya yang manifestasinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Redmi Note 10 5G, Warna ungu, IMEI 1: 869002062399601, IMEI2: 869002062399619



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic flip berisi sabu dengan berat kotor sekitar 1 (satu) gram
- 1 (satu) buah jaket warna hijau tua bertuliskan "BK VANS NY HOUSE PARTIES SINCE 1966"
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk sport berisi :
 - a. 1 (satu) bekas bungkus headset merk Realme berisi 18 (delapan belas) paket sabu bersolasi hitam dengan berat kotor masing-masing 0,5 gram
 - b. 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill hitam berisi 5 (lima) paket sabu dengan berat masing-masing 1 gram
 - c. 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam signature berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat sekitar 5 gram
 - d. 50 (lima puluh) plastic flip kecil belum terpakai
 - e. 1 (satu) plastic flip ukuran besar sisa sabu
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital
 - g. 1 (satu) buah solasi warna hitam
 - h. 1 (satu) potongan sedotan warna hitam ujungnya dipotong runcing (sendok takar sabu)

Dirampas untuk dimusnahkan

Dari pemeriksaan persidangan terbukti merupakan barang yang telah digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo maka diperintahkan agar **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan maupun penanggulangan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah keluarga;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EKO SUYITNO BIN MUSLIH yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas **tidak terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa EKO SUYITNO BIN MUSLIH oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut .
3. Menyatakan terdakwa EKO SUYITNO BIN MUSLIH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “**
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SUYITNO BIN MUSLIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - A. 1 (satu) unit Hp Redmi Note 10 5G, Warna ungu, IMEI 1: 869002062399601, IMEI2: 869002062399619
 - B. 1 (satu) bungkus plastic flip berisi sabu dengan berat kotor sekitar 1 (satu) gram
 - C. 1 (satu) buah jaket warna hijau tua bertuliskan “BK VANS NY HOUSE PARTIES SINCE 1966”
 - D. 1 (satu) buah tas kecil warna biru merk sport berisi :

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bekas bungkus headset merk Realme berisi 18 (delapan belas) paket sabu bersolasi hitam dengan berat kotor masing-masing 0,5 gram
- b. 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill hitam berisi 5 (lima) paket sabu dengan berat masing-masing 1 gram
- c. 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam signature berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat sekitar 5 gram
- d. 50 (lima puluh) plastic flip kecil belum terpakai
- e. 1 (satu) plastic flip ukuran besar sisa sabu
- f. 1 (satu) buah timbangan digital
- g. 1 (satu) buah solasi warna hitam
- h. 1 (satu) potongan sedotan warna hitam ujungnya dipotong runcing (sendok takar sabu)

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebani terdakwa EKO SUYITNO BIN MUSLIH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Asep Permana, S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, Sri Ari Astuti, S.H., M.H., dan Rosana Irawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Bagus Suseno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual yang didampingi oleh penasihat hukum Terdakwa,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Asep Permana, S.H., M.H

Rosana Irawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Smg